

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI**  
**DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA**  
**JAKARTA**

Nomor : Ba 1/186/1 Jakarta, 17 Januari 1970  
Lampiran : 1 (satu) K e p a d a  
Perihal : Penerbitan administrasi Yth. Kepala Agraria Daerah Tingkat II  
Keuangan, uang sewa Di –  
dan ganti rugi lewat B.R.I. Seluruh Indonesia.

- I. Dalam rangka penerbitan administrasi, khususnya mengenai pembukuan dan penyetoran uang-uang sewa dan ganti rugi Landreform yang penyalurannya dilakukan lewat BRI (dulu BNI Unit II) tahun yang lalu, dalam rapat-rapat kerja dengan saudara-saudara di masing-masing tempat kedudukan Kepala Inspeksi Agraria di Jawa Tengah dengan Direktur Kepala Direktorat Landreform Direktorat Jenderal Agraria telah diletakkan dasarnya dengan instruksi pengisian daftar A dan B. Pengisian daftar A dan B tersebut dimintakan penyelenggaraannya bersama-sama dengan Camat Kepala Kecamatan ybs.
- II. Hingga kini daftar tersebut belum kami peroleh dalam keseluruhannya, demikian pula pemberitaan ataupun penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menghambat pengisian tersebut.
- III. Karena prosedur penampungan uang sewa dan ganti rugi Landreform di masing-masing daerah saudara itu penyalurannya ke Pusat dilaksanakan oleh Cabang/ranting BRI, maka bersama ini kami sampaikan salinan laporan dari masing-masing Kantor Cabang/ranting BRI Ybs, sebagai yang disampaikan ke BRI Pusat sampai dengan bulan Juli 1969. Salinan tersebut kami susun Propinsi demi Propinsi.
- IV. Dengan ini diinstruksikan kepada saudara-saudara Kepala Agraria Daerah Tk. II untuk bersama-sama dengan pimpinan Bank setempat meneliti kebenaran dari pada angka-angka pelaporan tersebut, dan memperoleh bahan-bahan yang up to date, dan memberikan laporan kepada kami di Direktorat Jenderal Agraria.

Seterusnya diharapkan *laporan bulanan* dari pihak saudara mengenai masalah itu yang sedapat mungkin saudara kirimkan pada *tiap-tiap tanggal 5* untuk laporan mengenai bulan sebelumnya, rangkap 2 (dua),

sehingga di pusat nanti kami dapat mengeceknya dengan pihak BRI Pusat mengenai jumlah dan frekuensi pelaporan cabang-cabang BRI.

V. Instruksi tersebut dalam angka IV di atas berlaku bagi saudara-saudara K.A.G.D.A. di luar Jawa.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

(cap) ttd.

(Abdulrachman Setjowibowo)

TEMBUSAN:

1. Dirjen. P.U.O.D. (tanpa lampiran).
2. Sekjen Dep. Dalam Negeri (tanpa lampiran).
3. BRI Pusat (tanpa lampiran).
4. Kantor Inspeksi Agraria, untuk dilaksanakan pengkoordinasian. (tanpa lampiran).
5. Gubernur dan Bupati K.D.H. (tanpa lampiran).